



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 20 Mei 2025

Halaman: 2

Karyawan Warung Makan Didenda Rp 100 Ribu

Dalam Penindakan Yustisi, Mengaku Tiga Kali Buang Sampah Liar

JOGJA - Pemkot Jogja kembali mengintensifkan penindakan secara yustisi bagi pelaku pembuangan sampah liar. Seorang karyawan warung makan berinisial DN, 25, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jogja dalam kasus tindak pidana ringan (tipiring), kemarin (19/5).

Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, dalam persidangan tersebut DN dibebankan denda oleh hakim sebesar Rp 100 ribu. Lantaran terbukti membuang

sampah secara sembarangan dan berulang di wilayah Kemantren Umbulharjo.

Pemberian sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah liar itu berdasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sejatinya, bagi pelanggar dapat diberikan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan penjara selama tiga bulan.

Dayat sapaannya menjelaskan, dari hasil penyelidikan petugas, DN mengakui telah membuang sampah liar sebanyak tiga kali. Namun itu berbeda dengan keterangan saksi dari petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja yang menyebut pelaku sudah melakukan aktivitas pembu-



VONIS: Suasana persidangan pelaku pembuangan sampah liar berinisial DN, 25, di Pengadilan Negeri Jogja, kemarin (19/5).

angan sebanyak delapan kali.

Adapun yang diakui, pelaku DN membuang sampah pada 12 hingga 14 Mei 2025 di wilayah Kemantren Umbulharjo. Adapun penangkapan dilakukan oleh petugas DLH Kota Jogja dengan barang bukti plastik berisi sampah.

"Hasil pemeriksaan kami

dari saksi berjumlah lima orang petugas DLH menyatakan pelaku membuang delapan kali dengan jenis sampah yang sama, namun yang diakui pelaku hanya tiga kali," ujar Dayat saat dikonfirmasi, kemarin (19/5).

Dayat menyatakan, bahwa penindakan terhadap DN me-

rupakan yang pertama kali setelah Satpol PP Kota Jogja menonaktifkan sementara penindakan yustisi karena mengikuti kebijakan transisi pengelolaan sampah. Namun ke depan akan lebih menggiatkan penindakan secara yustisi kepada pelanggar.

Menurutnya, penindakan ini sudah sejalan dengan arahan kepala daerah. Sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku.

"Usai di yustisi pemilik warung makan kemudian berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat dan mulai membuang lewat *transporter*, artinya ini bentuk pemberian efek jera," terang Dayat. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005